

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ardiyasa No.17 (Komplek Pasar Parigi) 46393 02657503930

dpmptsp.pangandarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pendirian Sekolah Menengah (SMP) Swasta

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan;
4. Dokumen kurikulum yang akan dipergunakan;
5. Daftar nama dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Daftar dan dokumentasi sarana dan prasarana;
7. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan SMP paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran;
8. Dokumen sistem evaluasi dan sertifikasi;
9. Dokumen manajemen dan proses pendidikan;
10. Dokumen hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis dan ekologis;
11. Dokumen hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;
12. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
13. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
14. Dokumen hak milik atas tanah dan bangunan yang akan digunakan;
15. Fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Ardiyasa No.17 (Komplek Pasar Parigi) 46393 02657503930

dpmptsp.pangandarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;
2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan persyaratan;
3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office) memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi;
4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah ditunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar permohonan akan di proses melalui aplikasi Sicantik Cloud;
5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lama 7 (tujuh hari) kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nonperizinan

Pengaduan Layanan

Tlp/sms : 0823 1584 2500

E-mail : pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com

Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80, 46393

Website: <https://dpmptsp.pangandarankab.go.id/public/>